



PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 8 TAHUN 2004
TENTANG
PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KOTA BALIKPAPAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang :
- a. bahwa kemiskinan adalah masalah yang bersifat multidimensi, multi sektor dengan beragam karakteristiknya yang merupakan masalah yang harus segera diatasi karena menyangkut harkat dan martabat manusia;
 - b. bahwa dalam rangka mengatasi masalah kemiskinan di Kota Balikpapan, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kota Balikpapan.
- Mengingat:
1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000-2004 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 206);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, Dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
6. Keputusan Presiden Nomor 124 Tahun 2001 jo. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2002 jo. Nomor 34 Tahun 2002 tentang Komite Penanggulangan Kemiskinan;
7. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 20 Tahun 2002 tentang Program Pembangunan Daerah (Propeda) Kota Balikpapan Tahun 2001-2005 (Lembaran Daerah Nomor 20 Tahun 2002 Seri D Nomor 05 tanggal 11 Februari 2002);
8. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 11 Tahun 2003 Tentang Rencana Strategis Daerah Kota Balikpapan Tahun 2001-2005 (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 13 Seri E Nomor 08 Tanggal 24 Pebruari 2003).

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BALIKPAPAN**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN
KEMISKINAN DI KOTA BALIKPAPAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Balikpapan.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Balikpapan.

3. Walikota adalah Walikota Balikpapan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan, selaku Badan Legislatif Daerah.
5. Miskin adalah kondisi dimana seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan standar minimal di antaranya kebutuhan makan yang cukup, tempat tinggal, pakaian, pendidikan, dan kesehatan yang memadai yang ditandai dengan Kartu Identitas keluarga miskin Kota Balikpapan.
6. Kemiskinan adalah suatu kondisi keterbatasan, kerentanan, ketidakmampuan serta ketidakberdayaan yang diderita oleh seseorang atau sekelompok anggota masyarakat di Kota Balikpapan.
7. Keluarga adalah suami, isteri, anak-anak yang belum kawin termasuk anak tiri, anak angkat, orangtua/ mertua, kakek, nenek dan mereka yang secara kemasyarakatan menjadi tanggungjawab kepala keluarga yang tinggal satu rumah.
8. Keluarga Miskin adalah sekelompok orang dalam suatu keluarga yang mengalami kondisi kemiskinan.
9. Program Penanggulangan Kemiskinan merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Balikpapan untuk mengatasi/menanggulangi masyarakat dan keluarga dari kemiskinan.
10. Instansi/Dinas adalah Instansi/Dinas Pemerintah Kota Balikpapan sebagai pelaksana teknis yang diberi tugas dan kewenangan untuk menangani kemiskinan di Kota Balikpapan.
11. Komite Penanggulangan Kemiskinan adalah forum lintas pelaku di Kota Balikpapan yang berfungsi sebagai wadah koordinasi serta penajaman kebijakan dan program-program penanggulangan kemiskinan yang ditetapkan Pemerintah Kota.
12. Program Bantuan Pendidikan adalah upaya pemberian bantuan biaya pendidikan bagi anak keluarga miskin yang bersekolah di Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs), Sekolah Lanjutan Tingkat Atas SLTA/MA, Perguruan Tinggi dan bantuan operasional bagi lembaga pendidikan yang menampung anak keluarga miskin.

13. Program Bantuan Pelayanan Kesehatan adalah upaya pemberian bantuan pelayanan kesehatan dan pengobatan bagi keluarga miskin yang sedang menderita sakit, baik penyakit ringan yang hanya memerlukan penanganan di Puskesmas maupun penyakit-penyakit khusus yang memerlukan pengobatan dan perawatan baik di Puskesmas maupun di Rumah Sakit yang ditunjuk oleh Pemerintah Kota Balikpapan.
14. Program Bantuan Peningkatan Keterampilan adalah upaya pemberian bantuan bagi keluarga miskin yang ingin melakukan usahanya atau ingin melakukan kegiatannya dalam rangka meningkatkan pendapatan keluarganya tetapi masih memiliki ketrampilan terbatas yang dapat ditingkatkan.
15. Program Pemberian Bantuan Modal Usaha adalah pemberian kemudahan bagi keluarga miskin terhadap akses aktivitas ekonominya sehingga dengan bantuan itu diharapkan keluarga miskin dapat memiliki kegiatan usaha yang pada gilirannya dapat meningkatkan pendapatan keluarganya dan mengurangi ketergantungan terhadap bantuan Pemerintah atau pihak lainnya.

BAB II

ASAS

Pasal 2

Penanggulangan kemiskinan berdasarkan azas adil dan merata, partisipatif, demokratis, mekanisme pasar, tertib hukum, dan saling percaya yang menciptakan rasa aman.

BAB III

KRITERIA DAN PENETAPAN KELUARGA MISKIN

Pasal 3

Kriteria keluarga miskin ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 4

- (1) Penetapan keluarga miskin sesuai dengan kriteria sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dilakukan berdasarkan hasil survey.
- (2) Survey sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan setiap 2 (dua) tahun sekali.

Pasal 5

Keluarga miskin yang telah ditetapkan sebagaimana pada Pasal 4 ayat (1) menjadi dasar penyusunan program penanggulangan kemiskinan.

BAB IV

PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Pasal 6

- (1) Program Penanggulangan Kemiskinan diarahkan untuk dapat meningkatkan kemampuan diri secara sosial dan ekonomi yang diderita secara struktural oleh keluarga miskin .
- (2) Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui program :
 - a. Bantuan Pendidikan
 - b. Bantuan Pelayanan Kesehatan
 - c. Bantuan Peningkatan Ketrampilan
 - d. Bantuan Modal Usaha.

Pasal 7

Program Bantuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. Bantuan biaya masuk sekolah pada jenjang TK, SD/MI, SLTP/MTs dan SLTA/MA, Perguruan Tinggi .
- b. Bantuan biaya pendidikan bagi anak dari keluarga miskin yang sedang bersekolah di TK, SD/MI, SLTP/MTs, SLTA/MA, Perguruan Tinggi.

- c. Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) diberikan untuk sekolah – sekolah yang menampung siswa dari keluarga miskin, sebagai dana bantuan operasional pengganti iuran komite sekolah.

Pasal 8

Besarnya program bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 9

- (1) Program Bantuan Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) huruf b dilaksanakan melalui pemberian bantuan biaya pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin yang sedang menderita sakit dan memerlukan pengobatan serta perawatan pada institusi pelayanan kesehatan milik Pemerintah maupun institusi pelayanan kesehatan lainnya yang ditunjuk oleh Pemerintah.
- (2) Tata cara, persyaratan, dan besarnya bantuan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota berdasarkan pertimbangan Komite Penanggulangan Kemiskinan.

Pasal 10

- (1) Program Bantuan Peningkatan Keterampilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) huruf c meliputi:
- a. Bantuan pelatihan keterampilan dalam berbagai jenis dan jenjang pelatihan;
 - b. Bantuan bimbingan pengelolaan/manajemen usaha.
- (2) Setiap anggota keluarga miskin hanya diperbolehkan mengikuti paling banyak 2 (dua) jenis pelatihan.

Pasal 11

- (1) Program Bantuan Modal Usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) huruf d diselenggarakan dalam rangka memberikan kemudahan bagi keluarga miskin (kelompok) untuk mendapatkan modal bagi kegiatan usahanya sehingga dapat meningkatkan penghasilan keluarganya.
- (2) Bantuan Modal Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan dalam bentuk pinjaman dana bergulir tanpa bunga.
- (3) Tata cara, persyaratan, dan besarnya bantuan modal usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota berdasarkan pertimbangan Komite Penanggulangan Kemiskinan.

BAB V

KEWENANGAN

Pasal 12

Pemerintah Kota berkewajiban melaksanakan program penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan.

Pasal 13

- (1) Instansi yang berwenang menangani Program Bantuan Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Balikpapan.
- (2) Instansi yang berwenang menangani Program Bantuan Pelayanan Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Balikpapan.
- (3) Instansi yang berwenang menangani Program Bantuan Peningkatan Keterampilan adalah Kantor Tenaga Kerja Kota Balikpapan.
- (4) Instansi yang berwenang menangani Program Bantuan Modal Usaha adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Balikpapan.

Pasal 14

- (1) Selain Instansi/Dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 12, dibentuk Komite Penanggulangan Kemiskinan.
- (2) Komite Penanggulangan Kemiskinan terdiri atas unsur Pemerintah, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, LSM, Pers dan Perguruan Tinggi.
- (3) Komite sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 15

- (1) Pembiayaan untuk kegiatan penanggulangan kemiskinan disediakan melalui dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Balikpapan dan sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Besarnya dana untuk kegiatan penanggulangan kemiskinan ditetapkan minimal 2,5% dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Balikpapan.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Komite Penanggulangan Kemiskinan yang telah dibentuk tetap berlaku sampai dengan dibentuknya Komite Penanggulangan Kemiskinan berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Balikpapan.

Disahkan di : Balikpapan
pada tanggal : 12 Agustus 2004

WALIKOTA BALIKPAPAN,

TTD

IMDAAD HAMID

Diundangkan di Balikpapan
Pada tanggal 12 Agustus 2004

**SEKRETARIS DAERAH KOTA
BALIKPAPAN**

DRS.IDHAM KADIR, MSi

**LEMBARAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2004 NOMOR 18
SERI : E NOMOR 10**

